BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/450/KPTS/02/2019

TENTANG

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KECAMATAN
PENERIMA DANA BANTUAN DARI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berazaskan pancasila perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan yang salah satunya melalui pemberian bantuan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

b. bahwa untuk optimalisasi pemberian bantuan dana bagi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kecamatan yang tepat guna dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan penerima bantuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kecamatan Penerima Dana Bantuan dari Pemerintah Daerah Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182.A dan Nomor 48 Tahun 1998 tentang Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan Penerima Dana Bantuan dari Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : LPTQ Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu yang berhak mendapatkan bantuan telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. mengajukan proposal permohonan bantuan dana kepada Bupati Lampung Barat yang ditandatangani oleh ketua dengan dibubuhi cap/stempel;
b. berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Lampung Barat;
c. memiliki struktur kepengurusan; dan

memiliki cap/stempel yang masih berlaku.

KETIGA : Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu berhak mendapatkan dana sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Dana Hibah tersebut diberikan melalui Rekening LPTQ Kecamatan dengan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

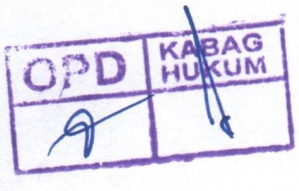

KELIMA : LPTQ Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu menyerahkan laporan pertanggung jawaban atas dana yang telah diterima kepada Bupati Lampung Barat melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 20 Desember 2019 yang meliputi:

a. laporan penggunaan hibah; dan
b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuaiNaskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Hibah LPTQ Kecamatan Tahun Anggaran 2019;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Oktober 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1.Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2.Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3.Kepala BPKD kabupaten Lampung Barat
4.Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat;
5.Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.
6.Masing-masing yang bersangkutan;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B. Ikesra	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 450 /KPTS/02/2019
TANGGAL : 15 Oktober 2019

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KECAMATAN
PENERIMA DANA BANTUAN DARI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	JUMLAH DANA
1	2	3	4
1	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	Balik Bukit	18,000,000
2	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	Sukau	18,000,000
3	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	Lumbok Seminung	18,000,000
4	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	Batu Brak	18,000,000
5	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	Belalau	18,000,000
6	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	Pagar Dewa	18,000,000
7	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	Air Hitam	18,000,000
8	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	Batu Ketulis	18,000,000
9	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	Sekincau	18,000,000
10	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	Way Tenong	18,000,000
11	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	Gedung Surian	18,000,000
12	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	Sumber Jaya	18,000,000
13	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	Kebun Tebu	18,000,000
14	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	Suoh	18,000,000
15	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	Bandar Negeri Suoh	18,000,000
JUMLAH			**270,000,000**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	B. Kesra	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	